



**P U T U S A N**

**Nomor 825 K/PDT/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**STEFANUS BUDI SANTOSO**, Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, beralamat di Jalan Besar Ijen Nomor 32 Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAUFIK RISYAH HERMAWAN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat Taufik Risyah Hermawan & Associates, beralamat di Perumahan Puri Taman Asri Bol AA, Nomor 30, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

**M E L A W A N :**

1. **Ir. NURHUDA**, beralamat di Perumahan Villa Adonia Jalan Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur;
2. **HIFianto ANGSTRONG**, beralamat di Jalan Tim-Tim Nomor 10, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. **PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA**, beralamat di Jalan Tim-Tim Nomor 10, Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding;

**D A N:**

**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Cq. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**, beralamat di Jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat-IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat-IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat memiliki hubungan kerjasama dengan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan proyek perbaikan jalan di Bitauni – Manufui dan Amol – Manamas yang berada pada wilayah kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Hal mana dituangkan dalam surat perjanjian Nomor 01-24/EIB-108G/RB/CA/- 4744/0507 tertanggal 28 Mei 2007, yang pada pokoknya berisi:

- Bahwa, Penggugat adalah kontraktor yang melaksanakan proyek peningkatan Jalan Bitauni – Manufui Dan Amol – Manamas;
- Bahwa, harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Rp17.985.602.316,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Bahwa, pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari sejak tanggal surat perintah mulai kerja dan jangka waktu pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;

2. Bahwa, pembayaran terhadap harga proyek sebesar Rp17.985.602.316,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan / transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di bank pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur kepada rekening Penggugat di rekening Nomor : 144.000.888.999.7 atas nama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa pada Bank Mandiri cabang KH. Wahid Hasyim di Malang, Jawa Timur;

3. Bahwa, pada tanggal 26 juni 2007 Penggugat menunjuk Tergugat II sebagai kepala perwakilan, adapun tugas dan tanggung jawab kepala perwakilan adalah sebagai berikut:

- Hanya mempunyai tanggung jawab pada proyek paket EIB-108G dan tidak untuk pekerjaan lain;
- Penunjukkan berlaku sejak surat penunjukkan sampai pekerjaan selesai tuntas;
- Urusan perbankan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kantor Pusat Di Malang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mengenai hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat II telah diatur dalam akta perjanjian Nomor 122 tertanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Benediktus Bosu, SH., di Malang;
5. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya proyek, maka Penggugat memerintahkan Tergugat I selaku karyawan Penggugat dengan jabatan sebagai general superintendet untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, hal mana tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban Tergugat I dan Penggugat telah diatur dalam perjanjian kerja tertanggal 22 Juni 2007;
6. Bahwa, selama dalam pelaksanaan proyek tersebut Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Tergugat IV telah melaksanakan pembayaran kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - Termen uang muka GOI (12 Juli 2007) Rp1.089.600.000,00;
  - Termen uang muka loan(7 September 2007) Rp2.115.006.000,00;
  - Termen mc 01-08 GOI (18 April 2008) Rp1.376.955.160,00;
  - Termen mc 09-12 GOI (22 Juli 2008) Rp2.524.440.134,00;
  - Termen mc 09-12 LOAN (23 Juli 2008) Rp1.649.300.887,00;

Jumlah Rp8.755.302.181,00;

Sehingga total uang yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp8.755.302.181,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
7. Bahwa, pada tanggal 27 juli 2008, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) hal mana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 115/KPA/EIB-108G/VII/2008 tertanggal 27 Juli 2008;
8. Bahwa, dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, hal tersebut membawa konsekwensi kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk segera melaksanakan pembayaran termyn III (MC 13 - 14) sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor 01-24/EIB-108G/RB/CA/4744/0507 tertanggal 28 Mei 2007;
9. Bahwa, pada tanggal 18 September 2008, Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor KIM. 958.1/167/IX/2008 yang pada pokoknya memerintahkan untuk membayar uang sebesar Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat melalui Nomor Rekening: 144.000.888.999.7 atas nama S.B. Santoso pada Bank Mandiri cabang KH. Wahid Hasyim di Malang;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor KIM. 958.1/168/IX/2008 yang pada pokoknya memerintahkan untuk membayar uang sebesar Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) kepada Penggugat melalui Nomor Rekening : 144.000.888.999.7 atas nama S.B. Santoso pada Bank Mandiri cabang KH. Wahid Hasyim di Malang;
10. Bahwa, untuk melaksanakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka pada tanggal 24 September 2008, Tergugat IV menerbitkan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1437/LS/TTU/2008, yang pada pokoknya memerintahkan kepada PT. BPD NTT Cabang Kefamenanu untuk mencairkan / memindah bukukan uang sebesar Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dari Rekening Nomor : 01-40-000089-0 kepada S.B. Santoso / Dir. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1438/LS/TTU/2008, yang pada pokoknya memerintahkan kepada PT. BPD NTT Cabang Kefamenanu untuk mencairkan / memindah bukukan uang sebesar Rp4.785.286.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dari Rekening Nomor : 01-40-000089-0 kepada S.B. Santoso / Dir. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
- Dalam penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut di atas, ternyata Tergugat IV telah melakukan kelalaian / kecerobohan dengan tidak menyebutkan Nomor rekening tujuan, dalam hal ini adalah Nomor rekening Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat perintah membayar;
11. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, Tergugat I tanpa konfirmasi dan mendapat izin secara lisan maupun tertulis dari Penggugat meminta kepada Tergugat IV untuk menerbitkan cek sebagai pembayaran atas terbitnya surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1437/LS/TTU/2008 tanggal 18 September 2008 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1438/LS/TTU/2008 tanggal 18 September 2008;

12. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, Tergugat iv tanpa melakukan konfirmasi dengan Penggugat menerbitkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa;
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: S. B. Santosa;

Dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT tersebut kepada Tergugat I;

13. Bahwa, selanjutnya tanpa konfirmasi dan tidak mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari Penggugat, ternyata Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT yaitu :

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa;
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima : S. B. Santosa;

Pada Bank Pemerintah daerah nusa tenggara timur cabang kefamenanu. Akan tetapi pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dalam cek tertulis atas nama S. B. Santoso;

14. Bahwa, mengingat cek tidak dapat dicairkan, maka Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat I untuk meminta kepada Tergugat IV membatalkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa;
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima : S. B. Santosa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa, selanjutnya Tergugat IV tanpa melakukan konfirmasi dengan Penggugat mengganti 2 (dua) lembar cek BPD NTT Cek Nomor BP 063491 dan Nomor BP 063492 dengan 2 (dua) lembar cek BPD NTT yang baru, yaitu :

- Cek Nomor BP 063493 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: Ir. Nur Huda;
- Cek Nomor BP 063494 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : Ir. Nur Huda;

Dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada Tergugat I tanpa melakukan konfirmasi dengan Penggugat;

16. Bahwa, selanjutnya Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan pencairan 2 (dua) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- Cek Nomor BP 063493 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: Ir. Nur Huda;
- Cek Nomor BP 063494 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : Ir. Nur Huda;

Pada Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) cabang Kefamenanu, selain itu Tergugat II memerintahkan Tergugat I untuk melakukan :

- a. Penarikan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II;
- b. Transfer / pemindahbukuan uang sebesar Rp6.329.807.729,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), ke dalam rekening Tergugat III pada Bank NTT Cabang Kupang di Nomor : 001.01.13.001404-9;

Semuanya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya konfirmasi dan mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari Penggugat;

17. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan, uang sebesar Rp6.329.807.729,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke dalam rekening Penggugat masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III di



rekening bank NTT Cabang Kupang di Nomor : 001.01.13.001404-9, sedangkan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II;

18. Bahwa, dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat menderita kerugian secara materiil yaitu sebesar Rp6.629.807.729,00. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) karena uang tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat II dan Tergugat III;

19. Bahwa, menggugat uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) telah dikuasai secara melawan hukum sejak tanggal 24 September 2008 hingga saat ini (saat gugatan *a quo* diajukan) yaitu selama 16 (enam belas) bulan, sehingga Penggugat juga menderita kerugian materiil yang lain yaitu berupa hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam penggunaan uang tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat;

20. Bahwa, hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang diderita oleh Penggugat apabila diperhitungkan adalah sebesar 5 % (lima) persen setiap bulan dari uang sebesar Rp6.629.807.729,00. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu sebesar Rp331.490.386 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) selama 16 (enam belas) bulan yang diperhitungkan sebesar Rp5.303.846.176,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Hal mana kerugian tersebut secara yuridis sangat wajar dan adil serta patut dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

21. Bahwa, selain itu dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV, maka Penggugat menderita kerugian materiil sehingga membawa konsekwensi yuridis untuk membebankan denda yang patut menurut hukum kepada Tergugat IV yaitu sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari Rp6.629.807.729,00. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu sebesar Rp132.596.154,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) selama 16 (enam belas) bulan yang



diperhitungkan sebesar Rp2.121.538.464,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan empat ratus enam puluh empat rupiah);

22. Bahwa, adanya permasalahan hukum ini, Penggugat juga menderita kerugian Immateriil yaitu berupa terkurasnya waktu, tenaga, pikiran dan biaya sehubungan pengurusan permasalahan hukum ini yang apabila di nilai dengan materiil atau uang adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh trilyun rupiah);

23. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi :

*"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk untuk menggantikan kerugian tersebut";*

24. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1246 KUHPdata, yang berbunyi :

*"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggaantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";*

25. Bahwa, menurut Munir Fuady, SH., MH., L.LM., dalam bukunya perbuatan melawan hukum terbitan Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian bagi korban;
- dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian;

26. Bahwa, menurut Elise T. Sulistini, SH. dan Drs. Rudy T. Erwin, SH. dalam bukunya yang berjudul "petunjuk praktis menyelesaikan perkara – perkara" terbitan Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :

- adanya tindakan yang melawan hukum;
- adanya kesalahan pada pihak yang melakukan;





- adanya kerugian yang diderita;

27. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Tergugat I, dalam :

a) Menerima dan menukar kan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

**kepada Tergugat IV;**

b) menerima dan mencairkan 2 ( dua ) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
- Cek Nomor BP 063493 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Pada Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) Cabang Kefamananu, dan melakukan :

- penarikan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II;
- Transfer/memindahkan uang sisanya sebesar Rp6.329.807.729,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), ke dalam rekening Tergugat III pada Bank NTT Cabang Kupang di Nomor : 001.01.13.001404-9;

atas perintah Tergugat II tanpa adanya konfirmasi dan tidak mendapatkan persetujuan secara lisan maupun tulis dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

28. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Tergugat II dalam memerintahkan Tergugat I untuk :

- a. menukarkan 2 ( dua ) lembar Cek BPD NTT, yaitu :



- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu) kepada Tergugat IV;
- b. mencairkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :
  - Cek Nomor BP 063493 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu);
  - Cek Nomor BP 063494 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);  
pada Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) Cabang Kefamenanu, dan melakukan :
  - penarikan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II;
  - Transfer/memindahkan uang sisanya sebesar Rp6.329.807.729,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), ke dalam rekening Tergugat III pada Bank NTT Cabang Kupang di Nomor : 001.01.13.001404-9;  
tanpa adanya konfirmasi dan tidak mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

29. Bahwa, berdasarkan uraian badan hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Tergugat III dalam menerima pencairan uang dari Cek BPD NTT Nomor BP 063493 dan Cek BPD NTT Nomor BP 063494 yaitu sebesar Rp6.329.807.729,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang ada di dalam rekening Bank BPD NTT Cabang Kupang Nomor: 001.01.13.001404-9 atas nama Tergugat III dan tidak beritikad baik untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat selaku yang berhak/pemilik atas uang tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);



30. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan

Tergugat IV dalam :

a. membatalkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu:

- Cek Nomor BP 063491 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Cek Nomor BP 063492 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

b. menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu:

- Cek Nomor BP 063493 senilai Rp1.844.510.961,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- Cek Nomor BP 063494 senilai Rp4.785.296.768,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

kepada Tergugat I;

tanpa adanya konfirmasi dengan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

31. Bahwa, merujuk pada fakta-fakta hukum di atas dan disesuaikan dengan ketentuan hukum perdata serta teori-teori hukum perdata sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. adanya perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- b. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- c. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- d. adanya hubungan kausal yang jelas dan nyata bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengakibatkan kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat;



32. Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka mengenai syarat adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dipersyaratkan di dalam pasal 1365 dan pasal 1246 KUHPerdara kiranya sudah terpampang dengan jelas kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjukkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TURUT Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
33. Bahwa, mengingat yang menguasai uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
34. Bahwa atas kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat yaitu belum diterimanya uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu sebesar Rp5.303.846.176,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka hal tersebut memberikan kewajiban kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung brenteng seluruh kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
35. Bahwa, selain itu adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV sehingga membawa konsekuensi yuridis untuk membebaskan denda yang patut menurut hukum kepada Tergugat IV yaitu sebesar Rp2.121.538.464,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
36. Bahwa mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita Penggugat, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliyun rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;



37. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dipenuhi/ dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/ illusioner mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh asset milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yaitu antara lain :

- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Perumahan Villa Adonia Jl. Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur;
- b. Mesin pengolah Aspal atau dikenal Asphal Mixing Plant (AMP) merk AZP tahun 2007 yang berada di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, atas nama PT. Anugrah Karya Agra Santosa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- c. Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan. Tim – Tim Nomor 10, Kupang Nusa Tenggara Timur;
- d. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Dharmahusada Indah Tengah IV – 148, Surabaya Jawa Timur;
- e. Kendaraan bermotor merek Ford Everest Nomor polisi DH 1916 AB;
- f. kendaraan bermotor merek Toyota kijang station Nomor polisi L 2330 HC;
- g. kendaraan bermotor merek Toyota vios Nomor polisi L 1224 TM;
- h. serta asset – asset yang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dapat diketahui dikemudian hari;

38. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga di laksanakannya seluruh seluruh isi putusan ini;

39. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan memenuhi Pasal 191 Rbg, maka pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kupang melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan gugatan dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenanan Penggugat memohon kepada Yang Terhormat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservator Beslaag*) terhadap seluruh asset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu antara lain :
  - a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Perumahan Villa Adonia Jl. Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur;
  - b. Mesin pengolah Aspal atau dikenal Asphal Mixing Plant (AMP) merk AZP tahun 2007 yang berada di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, atas nama PT. Anugrah Karya Agra Santosa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
  - c. Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Tim – Tim Nomor 10, Kupang Nusa Tenggara Timur;
  - d. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Dharmahusada Indah Tengah IV – 148, Surabaya Jawa Timur;
  - e. Kendaraan bermotor merek Ford Everest Nomor polisi DH 1916 AB;
  - f. Kendaraan bermotor merek Toyota kijang station Nomor polisi L 2330 HC;
  - g. Kendaraan bermotor merek Toyota Vios Nomor polisi L 1224 TM;
  - h. serta asset-sset yang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dapat diketahui dikemudian hari;
2. Dan meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservator Beslaag*) terhadap harta-harta lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum,;
6. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan uang sebesar Rp6,629,807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung untuk membayar kerugiann akibat hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp5.303.846.176,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
8. Menghukum kepada Tergugat IV yaitu sebesar Rp2.121.538.464,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliyun rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membyar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan samapai *a quo* dilaksanakan;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslaag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verset, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat I** mengajukan **Eksepsi** dan **Rekonvensi** (jawaban balik) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah keliru khususnya tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan suatu gugatan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



EXEPTIE POKOK PERKARA ADALAH NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA  
NOMOR 87/Pdt.G/2009/PN.KPG:

1. Bahwa permasalahan perkara dalam perkara ini adalah berkaitan dengan permasalahan atas keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 yang berasal dari pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Bitauini – Manufui dan Amol – Manamas;
2. Bahwa secara fakta hukum atas permasalahan diatas, telah diajukan gugatan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kupang dengan daftar perkara Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.KPG., dimana para pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :
  - Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat II;
  - Tergugat I dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
  - Tergugat II dalam perkara ini adalah Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti demi hukum bahwa pokok perkara ini adalah sama / Nebis In Idem dngan permasalahan dalam perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.KPG., dan saat ini masih dalam tahap Banding;

**GUGATAN KURANG PIHAK :**

4. Bahwa berkaitan dengan keuangan yang dipermasalahkan dalam perkara ini sebesar Rp6.629.807.729,00 tersebut, sangat erat hubungannya dengan Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur Penggugat, dimana atas penagihan kepada Tergugat IV maupun penyerahan keuangan kepada Tergugat II tersebut, sepenuhnya atas perintah Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku satu-satunya Direktur Penggugat kepada Tergugat I;
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sdr. Stefanus Budi Santoso sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka secara jelas perkara ini tidak akan jelas dan kurang pihak;
6. Bahwa karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa dengan ini Tergugat I dalam Konvensi dengan ini akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi dan oleh karenanya pada bagian Rekonvensi ini Tergugat I dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat



Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Bahwa mengingat gugatan dalam Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi diatas dibuat secara tidak benar dan sangat merugikan Penggugat I Rekonvensi, maka tidak berlebihan bilamana Penggugat I Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak Penggugat I Rekonvensi menurut hukum;

Bahwa adapun gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terlebih dahulu Penggugat I Rekonvensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun pokok perkara dalam Konvensi diatas, mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi ini dan karenanya berlaku pula sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa secara fakta hukum atas penerimaan pembayaran termyn fisik iii sebesar Rp6.629.807.729,00 yang telah diterima oleh Penggugat I Rekonvensi dari Tergugat IV Konvensi adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta Penggugat I Rekonvensi berhak melakkan penagihan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada saat penagihan termyn fisik I dan termyn fisik II berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II Konvensi;
- 3 Bahwa penyerahan dan pembayaran keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 yang dilaksanakan oleh Penggugat I Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi juga adalah sah, mengingat pelaksanaan pembayaran tersebut adalah merupakan perintah dari Sdr. Stefanus Budi Santosa selaku direktur Tergugat Rekonvensi sendiri dan keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 juga merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat II Konvensi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi sesuai akta Nomor 122 dan rekapitulasi perhitungan pembagian hasil tanggal 26 Juni 2007 yang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka berdua;
- 4 Bahwa karenanya gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini selain mengada-ada dengan memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, juga jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat disengaja oleh Tergugat



Rekonvensi yang sangat merugikan Penggugat / Rekonvensi baik secara moril maupun materiil;

- 5 Bahwa atas kerugian Penggugat I Rekonvensi baik moril maupun materiil diatas, dapat Penggugat I Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

- Kerugian Moril :

Penggugat I Rekonvensi dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yang dibuat secara tidak benar dan mengada-ada tersebut, berakibat kehilangan kepercayaan baik dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat I Rekonvensi juga dari para pengusaha yang mengenal penggguat I Rekonvensi, sehingga berakibat Penggugat I Rekonvensi maupun keluarga mengalami stress dan resah yang berkepanjangan sampai saat ini dan kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi bila mana dinilai dengan uang secara pasti, kerugian Penggugat I Rekonvensi tidak akan kurang dari sebesar Rp500.000.000,00

- Kerugian Materiil :

Atas adanya gugatan Tergugat Rekonvensi ini, Penggugat I Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar tidak kurang dari Rp300.000.000,00;

- 6 Bahwa kerugian Penggugat I Rekonvensi di atas, dengan total sebesar Rp800.000.000,00 adalah wajar harus dibayar dan menjadi beban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- 7 Bahwa agar gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka adalah wajar bilamana Penggugat I Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak Di Jalan Kupang Indah VIII/15 Surabaya;
- 8 Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka adalah wajar bilamana Penggugat I Rekonvensi mohon dalam perkara ini diberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi dan ataupun upaya perlawanan hukum yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi;





Dalam Pokok Perkara Rekonvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan sah akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH., selaku Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi Perhitungan Hasil Kontrak EIB-108G yang telah diperjanjikan antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi;
- 5 Menyatakan sah pembayaran termyn III dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil/Tergugat IV Konvensi sebesar Rp6.629.807.729,00 yang diterima oleh Penggugat I Rekonvensi selaku kuasa Tergugat Rekonvensi;
- 6 Menyatakan atas keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 yang telah diserahkan oleh Penggugat I Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi adalah merupakan hak sepenuhnya Tergugat II Konvensi karenanya demi hukum adalah sah dan berharga;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi dalam putusan perkara ini;
- 9 Menyatakan keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding, kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat II dan III** mengajukan **Eksepsi** dan **Rekonvensi** (jawaban balik) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IIB dan Tergugat III;
2. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang terbukti sebagai berikut :

• **EXCEPTION PENDETIS / POKOK PERKARA A QUO SAMA  
DENGAN PERKARA Nomor 87/PDT.G/2009/PN.KPG;**

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah status kepemilikan atas keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 yang berasal dari pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Baitau – Manamas sebagaimana terurai pada Petium angka 8 dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa secara nyata permasalahan tersebut juga masih dalam sengketa perkara perdata, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/ Pdt.G/2009/ PN.KPG, dimana pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :
  - Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II;
  - Tergugat I dalam perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
  - Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dengan demikian, terbukti pokok perkara *a quo* adalah sama dengan pokok perkara Nomor 87/PDT.G/2009/PN.Kpg yang pada saat ini masih diperiksa dalam tahap banding dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolakdan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. **EROR IN PERSON;**

1. Bahwa sebagaimana apa yang terurai dalam pentitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah status keepemilikan atas keuangan sebesar Rp6.629.807.720,00 yang muncul dari Akta



Perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH.;

2. Bahwa secara nyata pihak dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH. Adalah Penggugat dengan Tergugat II;
3. Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat juga telah mendudukan Tergugat III sebagai pihak Tergugat, yang mana secara nyata Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat *error in person* dengan menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya cukup beralasan gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. GUGATAN Penggugat KURANG PIHAK DAN OBSCUR LIBEL:

1. Bahwa sesuai apa yang di dalikan Penggugat dalam gugatan Penggugat, hak Penggugat atas keuangan sebesar Rp6.629.807.729,00 muncul dari suatu perikatan yang sah, yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benekdiktus Bosu, SH.;
2. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku apabila subyek hukum merasa memiliki hak yang belum dipenuhi dari suatu perikatan maka seharusnya subyek hukum tersebut mengajukan gugatan wanprestasi;
3. Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* walaupun telah jelas sebagaimana apa yang di dalikan oleh Penggugat bahwa hak atas suatu keuangan tersebut muncul dari suatu peikatan akan Penggugat malah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa lebih-lebih lagi memperhatikan timbulnya dari Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang di buat di hadapan Benediktus Bosu, SH., berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil adalah dilaksanakan antara Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur yang bertindak atas nama Penggugat dengan Tergugat II;
5. Bahwa dengan tidak digugatnya Sdr. Stefanus Budi Santoso dalam perkara ini, jelas menjadi tidak jelas, sedangkan segala perbuatan



yang terjadi dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maupun berkaitan dengan pembayaran-pembayaran yang terjadi baik dalam penagihan maupun pelaksanaan kewajiban adalah dilaksanakan dan diputuskan seluruhnya oleh Sdr. Stefanus Budi Santoso, karenanya apabila dalam perkara ini saudara Stefanus Budi Santoso tidak di jadikan pihak apakah sebagai Penggugat ataupun Tergugat, maka jelas perkara ini adalah kabur karena kurang pihak yang digugat;

6. Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang keliru, kabur/obscure libel dan karenanya sudah sepatutnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Tergugat II Konvensi dengan ini akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Asli (Dalam Konvensi);

Bahwa oleh karenanya pada gugatan Rekonvensi ini, para pihaknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi disebut pula dengan Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat II Konvensi disebut dengan Penggugat II Rekonvensi;

Adapun gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Penggugat II Rekonvensi menyatakan atas apa yang diuraikan diatas dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam uraian Rekonvensi ini, karenanya mohon dianggap tercatat dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sekali lagi Penggugat II Rekonvensi jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Mei 2007, telah bersepakat untuk melaksanakan kontrak pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil, yaitu pekerjaan peningkatan Jalan Bituani-Manufui dan Amol-Manamas yang berlokasi di Kefamenanu, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507;
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Penggugat II Rekonvensi sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu,SH., selaku Notaris di Malang berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil;



4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang di buat dihadapan Benediktus Bosu,SH., selaku Notaris di Malang, antara lain diperjanjikan adalah sebagai berikut:
- Para pihak sebagai penghadap dihadapan Benediktus Bosu,SH., selaku Notaris di Malang antara lain:
    - Tn. Stefanus Budi Santoso, yang menurut keterangannya bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama serta mewakili PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";
    - Tn.Hifianto Angstrong/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, selaku "Pihak Kedua";
  - Pasal 1-Ruang Lingkup Kerjasama;

Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan dan dilaksanakan (oleh Pihak Kedua/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) tersebut adalah Pembangunan Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas (EIB-108G) di Kabupaten Timor Tengah Utara-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Pasal 3-Nilai Kerjasama;

Ayat 1 : Harga sesuai ketentuan kontrak (Addendum) sebesar Rp17.985.602.316,00;

Ayat 2: Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua (Penggugat II Rekonvensi), sesuai prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan Pihak Kedua (Penggugat II Rekonvensi) segera setelah Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) menerima pembayaran termyn dari Pemberi Pekerjaan (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara);
  - Dan seterusnya;
  - Lampiran Perjanjian Kerjasama Akta Nomor 122 adalah Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G, yang telah disepakati antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak	Rp 17.985.602.316,00
-PPN	Rp 1.635.054.756,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PPH	Rp 16.350.547.560,00 Rp 327.010.951,20,00
Nilai setelah dipotong Pajak	Rp16.023.536.608,80,00
Keuntungan untuk Pihak Pertama (PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/Tergugat Rekonvensi)	Rp 2.403.530.491,32,00
Biaya Pelaksanaan termasuk Biaya tak Langsung dan Keuntungan untuk Pihak Kedua (Hiflanto Angstrong/Penggugat II Rekonvensi)	Rp13.620.006.117,48,00

5. Bahwa mengingat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G, yang telah disepakati antara Penggugat II Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dibuat secara sah dan mengikat para Pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang Vide Pasal 1338 KUHPerdara, karenanya Penggugat II Rekonvensi dengan itikad baik melaksanakan pekerjaan proyek yang diperjanjikan hingga selesai 100%;

6. Bahwa berkaitan dengan proyek di atas, Tergugat Rekonvensi telah menerima uang muka pembayaran dari Tergugat IV Rekonvensi, seluruhnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp1.089.650.000,00;

Pada tanggal 7 September 2007 sebesar Rp2.115.031.000,00;

----- +

Total : Rp3.204.681.000,00;

7. Bahwa selain keuangan di atas, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya Tergugat I Konvensi juga telah beberapa kali menerima pembayaran keuangan proyek dari Tergugat IV Konvensi yaitu dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat II Rekonvensi sesuai termyn fisik yang telah selesai dikerjakan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada saat termyn fisik I pekerjaan telah dilaksanakan oleh Penggugat II Rekonvensi mencapai Fisik pekerjaan lebih dari 13,061% yaitu pada tanggal 18 April 2008, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya Tergugat I Konvensi telah menerima pembayaran Uang Termyn Fisik 13,061% sebesar Rp1.377.005.160,00 dari Tergugat IV Konvensi;



- b. Pada saat Termyn Fisik pekerjaan telah dilaksanakan oleh Penggugat II Rekonvensi mencapai Fisik pekerjaan lebih dari 52,649% yaitu pada tanggal 22 Juli 2008, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya Tergugat I Rekonvensi telah menerima pembayaran uang Termyn Fisik 52,649% sebesar Rp2.524.515.134,00 dan pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp1.649.377.887,00 dari Tergugat IV Konvensi;
8. Bahwa berdasarkan penerimaan keuangan termyn fisik I dan termyn fisik II diatas, ditambah uang muka yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah menerima keuangan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 12 Juli 2007 (uang muka proyek) sebesar Rp1.089.650.000,00;
  - b. Tanggal 7 september 2007 (uang muka proyek) sebesar Rp2.115.031.000,00;
  - c. Termyn Fisik I (berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh Penggugat II Rekonvensi yang telah mencapai volume 13,061%) pada tanggal 18 April 2008 sebesar Rp1.377.005.000,00;
  - d. Termyn Fisik II (berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh Penggugat II Rekonvensi yang telah mencapai volume 52,649%) pada tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp2.524.515.134,00 dan pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp1.649.377.887,00;
9. Bahwa sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksana pekerjaan proyek berdasarkan Akta Nomor 122 tersebut yaitu sampai dengan termyn fisik pekerjaan lebih dari 52,649%, baru menerima keuangan dari Tergugat Rekonvensi total Rp3.475.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. tgl. 25-09-2007 Rp 500.000.000,00;
  - b. tgl. 30-10-2007 Rp 500.000.000,00;
  - c. tgl. 11-02-2008 Rp 500.000.000,00;
  - d. tgl. 25-03-2008 Rp 500.000.000,00;
  - e. tgl. 14-04-2008 Rp 150.000.000,00;
  - f. tgl. 21-04-2008 Rp 200.000.000,00;
  - g. tgl. 29-04-2008 Rp 150.000.000,00;
  - h. tgl. 05-05-2008 Rp 200.000.000,00;
  - i. tgl. 13-05-2008 Rp 100.000.000,00;
  - j. tgl. 26-05-2008 Rp 225.000.000,00;



k. tgl. 05-06-2008	Rp 100.000.000,00;
l. tgl. 24-06-2008	Rp 200.000.000,00;
m. tgl. 01-07-2008	Rp 150.000.000,00
<b>Total Transfer :</b>	<b>Rp3.745.000.000,00;</b>

10. Bahwa berkaitan dengan keuangan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara/ Tergugat IV total sebesar Rp8.755.579.181,00, dikurangi dengan transfer yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi yang hanya berjumlah sebesar Rp3.475.000.000,00, maka atas keuangan proyek yang masih tersisa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.280.579.181,00;
11. Bahwa atas keuangan sebesar Rp5.280.579.181,00 tersebut dikurangi dengan hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diperjanjikan dan tertuang pada Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil sebagai lampiran dari Perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juli 2007, dimana hak Tergugat Rekonvensi hanya sebesar 15% atau sejumlah Rp2.403.530.491,32,00 maka secara fakta hukum dan jelas Tergugat Rekonvensi telah menguasai keuangan milik Penggugat II Rekonvensi sebagai pelaksana pekerjaan secara tanpa hak adalah sebesar Rp2.877.048.689,68 (Rp5.280.579.181,00 dikurangi yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.403.530.491,32,00);
12. Bahwa selanjutnya dikarenakan keuangan yang menjadi hak Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.877.048.689,68,00 belum juga ditransfer / dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi bersama-sama Tergugat I Rekonvensi telah menghubungi Sdr. Stefanus Budi Santoso yaitu selaku Direktur satu-satunya dari Tergugat Rekonvensi melalui handphone, dimana pada saat itu terjadi pembicaraan bahwa Penggugat II Rekonvensi berkehendak untuk stop / menghentikan pelaksanaan pekerjaan proyek apabila keuangan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.877.048.689,68 tidak dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi;
13. Bahwa berkaitan dengan pembicaraan melalui handphone diatas, maka Tergugat Rekonvensi melalui Direktornya Sdr. Stefanus Budi Santoso tersebut, telah berjanji dan meyakinkan Penggugat II Rekonvensi dengan kata-kata, antara lain:



- a. Bahwa keuangan Penggugat II Rekonvensi yang masih ada pada Tergugat Rekonvensi akan segera dikirim;
  - b. Bahwa pekerjaan proyek mohon Penggugat II Rekonvensi untuk tetap melanjutkan sampai selesai dan nantinya tagihan selanjutnya termasuk termyn III (100%) dapat secara langsung diterima oleh Penggugat II Rekonvensi melalui Tergugat I Konvensi selaku kuasa dari Tergugat Rekonvensi;
  - c. Bahwa atas pembicaraan mana, selanjutnya melalui hubungan handphone itu pula, Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur Tergugat Rekonvensi menyampaikan perintah secara langsung pula kepada Tergugat I Konvensi, agar nantinya atas seluruh tagihan dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat II Rekonvensi dapat langsung dibayarkan dan diterima oleh Penggugat II Rekonvensi seluruhnya tanpa terkecuali;
14. Bahwa berkaitan dengan pembicaraan melalui handphone tersebut, maka Penggugat II Rekonvensi yakin dan terpengaruh untuk tetap melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai 100%, Penggugat II Rekonvensi hanya menerima keuangan dari Tergugat I Konvensi yaitu selaku kuasa Tergugat Rekonvensi yaitu berkaitan dengan hasil penagihan keuangan proyek;
15. Bahwa sedangkan sisa keuangan sebesar Rp2.877.048.689,68,00 yang menjadi hak Penggugat II Rekonvensi dan dijanjikan akan dikirim / ditransfer oleh Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur Tergugat Rekonvensi tersebut sampai saat ini tidak ada pelaksanaannya satu rupiah-pun juga;
16. Bahwa atas pekerjaan proyek telah diselesaikan pengerjaannya oleh Penggugat II Rekonvensi sampai selesai / tuntas 100%, terbukti dan bersesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KIM.008/641/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008, yang secara tegas telah menyatakan:
- Bahwa pemimpin proyek telah menerima dengan baik Penyerahan Pekerjaan Sementara (PHO);
  - Dapat dilaksanakan pembayaran atas Prestasi Pekerjaan yang tercapai sebesar 100%;
17. Bahwa tegasnya seluruh keuangan yang diterima oleh Penggugat II Rekonvensi dari Tergugat I Rekonvensi selaku kuasa Tergugat Rekonvensi



sebesar Rp6.629.807.729,00 adalah merupakan hasil tagihan keuangan dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat II Rekonvensi;

18. Bahwa mengingat atas keuangan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.877.048.689,68 sampai pada saat ini masih dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah berulang kali melakukan teguran-teguran kepada Tergugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi atas teguran mana Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghiraukannya bahkan bersikap acuh tak acuh serta memutar balikkan fakta sebagaimana terjadi dalam perkara ini;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak juga menyerahkan keuangan milik Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.877.048.689,68 jelas merupakan perbuatan Wanprestasi dan juga sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat II Rekonvensi;
20. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat II Rekonvensi meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 5% (lima persen) dari Rp2.877.048.689,68 untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2008 (yaitu tanggal pada saat dibuatnya Berita Acara Proyek telah selesai 100%) sampai Tergugat Rekonvensi melunasi seluruh kewajiban hukumnya kepada Penggugat II Rekonvensi, yang kesemuanya harus dibayar tunai dan sekaligus;
21. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat II Rekonvensi bersifat illusoir dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat II Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa: sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Besar Ijen Nomor 32 Malang, maupun atas harta kekayaan lainnya yang akan ditunjuk/diberitahukan kemudian;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka Penggugat II Rekonvensi sangat berkepentingan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:





- onvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi Wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga atas Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH., selaku Notaris di Malang berikut Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil tanggal 26 Juni 2007;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat II Rekonvensi keuangan sebesar Rp2.877.048.689,68 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh delapan rupiah) ditambah membayar ganti rugi sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp2.877.048.689,68 terhitung sejak tanggal 27 Juli 2008 (yaitu tanggal pada saat dibuatnya Berita Acara Proyek telah selesai 100%) yang kesemuanya harus dibayar tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding, Kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat IV** mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sehingga konsekwensi hukumnya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang harus dijadikan sebagai Tergugat IV dan bukannya Kepala Bagian



Keuangan pada Setda Kabupaten Timor Tengah Utara (vide gugatan Penggugat poin 1,2,6,8,9 dan 10);

Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak nampak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV tetapi hubungan antara Penggugat dan kepala Dinas Kimpraswil Kab. TTU;

2. Bahwa Tugas Tergugat IV adalah menerbitkan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) yang berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten TTU c.q Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor tengah Utara (TTU) tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat harus di kwalifisir sebagai gugatan yang Kabur/*Obscuur Libel*;
4. Bahwa selanjutnya gugatan perkara ini pernah disengketakan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kupang sesuai Perkara Nomor 87/PDt.G/2009/PN.KPG., dimana dalam perkara tersebut para pihaknya adalah:
  - Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II;
  - Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
  - Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan demikian maka terbukti pokok perkara ini adalah sama dengan pokok perkara perdata Nomor 87/PDT.G/2009/PN.KPG., yang sekarang ini dalam proses pemeriksaan pada tingkat Banding, sehingga gugatan Penggugat sekarang ini adalah bersifat prematur atau belum saatnya untuk diajukan kembali, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Bbs., tanggal 28 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

## DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) pada Penggugat secara tunai;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian akibat potensi keuntungan (*future lost*) kepada Penggugat sebesar Rp1.060.769.236,64,00(satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen) secara tunai kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai saat sebesar Rp9.549.000 (sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/ para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 119/PDT/2011/PTK., tanggal 22 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III;

## Dalam Eksepsi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.KPG., tanggal 28 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.KPG., tanggal 28 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.KPG., tanggal 28 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan sah berharga Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Benekdiktus Bosu, SH., SELAKU Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi Pembagian Hasil tanggal 26 Juni 2007;
- Menyatakan sah pembayaran termyn ke III dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil/Tergugat IV Konvensi sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan hak sepenuhnya Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uang sebesar Rp2.877.048.689,68 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);
- Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/G/2010/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 26 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 November 2012 dan 19 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa, hingga dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) secara tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Pembanding) yang tertuang dalam Jawaban, Duplik, Akta Bukti serta Kesimpulan maupun Memori Banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

Bahwa, seluruh argumentasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) yang tertuang dalam Surat Gugatan, Replik, Akta Bukti, Kesimpulan dan Kontra Memori Banding tetap diakui kebenarannya dan menjadi satu kesatuan dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sangat berkeberatan dan oleh karenanya Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan Memori Kasasi





dengan uraian yuridis sebagai keberatannya, adapun alasan dan dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang di halaman 6 (enam), paragraph 2 (dua), menyatakan sebagai berikut :  
*"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim dalam tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat Konvensi I, II dan III/ Penggugat Rekonvensi I, II dan III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan";*
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa kasus posisi dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III (dahulu Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III) yakni terkait penguasaan secara melawan hukum atas uang pembayaran termyn III milik Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) sebesar sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa, dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Kupang telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar terkait kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan III (dahulu Tergugat II dan III/Pembanding II dan III), dimana kedudukan Termohon Kasasi II dan III (dahulu Tergugat II dan III/Pembanding II dan III) ada dalam wilayah Pengadilan Negeri Kupang;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) sependapat dengan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.KPG, tanggal 28 September 2010 dalam hal pertimbangan hukum terkait pemeriksaan dalam Eksepsi;
5. Bahwa, dengan demikian sangat beralasan dan adil menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* untuk menguatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang terkait menolak



Eksepsi Termohon Kasasi I, II, III dan IV (dahulu Tergugat I, II, III dan IV/  
Pembanding I, II, III dan IV) untuk seluruhnya;

**BAB I**

**PENGADILAN TINGGI KUPANG TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM  
PEMBUKTIAN**

**DALAM KONVENSI;**

**A. Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menilai Bukti Kedudukan Termohon  
Kasasi II Sebagai Kepala Perwakilan PT. AKAS;**

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang di halaman 7  
(tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa  
Penggugat sebagai Kontraktor menunjuk Tergugat II sebagai kepala  
perwakilan dan Tergugat I selaku karyawan Penggugat dengan  
jabatan sebagai general superintendent untuk melaksanakan tugas  
dan tanggung jawab dalam hal pengawasan pelaksanaan proyek  
sesuai dengan spesifikasi teknis”;

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a  
yaitu Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Perjanjian  
Kerjasama yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Benediktus Bosu SH  
antara Stefanus Budi Santoso (Penggugat) dengan Hifianto Angstrong  
(Tergugat II), dan juga T.I-3 = T.II-2.b Lampiran Perjanjian Kerjasama  
(Akte No 122) sebagai berikut:

**Pasal 3:**

- 1) Nilai Pekerjaan proyek ... dst;
- 2) Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada pihak  
kedua, sesuai prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan  
pihak kedua segera setelah pihak pertama menerima  
pembayaran termyn dari pemberi pekerjaan (Pemerintah  
Kabupaten Timur Tengah Utara);
- 3) Tidak ada eskalasi/ penyesuaian harga untuk proyek ...”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a yaitu Akte Nomor  
122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat  
antara Penggugat dengan Tergugat II bukan sebagai Kepala  
Perwakilan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita  
gugatannya, akan tetapi adalah rekanan kerja, yang dapat dilihat dari



Lampiran Perjanjian Kerjasama Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil, Paket Kontrak : EIB-108G, Bitauini-Manufui-Manamas, Nusa Tenggara Timur/ TTU (bukti T.I-3) yang tidak terpisahkan dengan Akta Nomor 122 adalah sebagai berikut : ... dst;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui telah menerima uang dari Pemerintah Kabupaten TTU secara bertahap melalui Tergugat I :

..., sebesar Rp8.755.579.181,00;

Menimbang, bahwa uang tersebut ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp3.475.000.000,00 (bukti T.II-5);

7. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dalam menilai Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) secara parsial dan tidak lengkap, selain itu Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan PT. AKAS tertanggal 26 Juni 2007 dari Stefanus Budi Santoso, selaku Direktur Utama PT. AKAS, kepada Hifianto Angstrong (vide Bukti P-4), hal mana secara tegas dalam surat tersebut menyatakan adanya penunjukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II);
8. Bahwa dasar Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) untuk dapat melaksanakan pekerjaan di lokasi proyek adalah dengan adanya Surat Penunjukan Kepala Perwakilan PT. AKAS tertanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-4), adapun hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) dengan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) secara tegas dituangkan dalam Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a);
9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan kedudukan antara Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) dengan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) adalah rekanan kerja semata, karena jelas dan tegas dituangkan dalam Surat Penunjukan Kepala Perwakilan PT. AKAS tertanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-4) mengenai tugas dan tanggungjawab Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) selaku Kepala Perwakilan PT. AKAS;



10. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak adil, karena telah melanggar hukum pembuktian, dimana Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), sehingga pertimbangan hukum tidak lengkap dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);
11. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 dan menerima Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;

**B. Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menilai Bukti Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi;**

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang di halaman 10, paragraph (1); (2); (3), menyatakan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat II telah menyelesaikan pekerjaannya 100 %, dan uang yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat sebesar Rp3.475.000.000,00 (bukti T.II-5), dari Tergugat I (pegawai Penggugat) sebesar Rp6.629.807.000,00, jumlah keseluruhannya Rp10.104.807.729,00”;*

*“Menimbang bahwa mempertimbangkan Lampiran Kerja sama Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil, hak Tergugat II adalah biaya pelaksanaan termasuk biaya tak langsung dan keuntungan untuk pihak kedua (Hifianto Angstrong/Tergugat II) sebesar Rp13.620.006.117,48,00 sehingga hak Tergugat yang harus dibayar oleh Penggugat adalah Rp13.620.006117,48,00-Rp10.104.807.729,00 =Rp3.515.198.388,48”;*

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata uang Tergugat II sejumlah Rp3.515.198.388,48 masih belum dibayarkan oleh Penggugat, dengan memperhatikan fakta tersebut diatas menurut*



*Pengadilan Tinggi, Penggugat/ terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang haruslah dibatalkan”;*

13. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru mempertimbangkan Lampiran Perjanjian Kerjasama Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil, Paket Kontrak : EIB-108G, Bitauini-Manufui-Manamas, Nusa Tenggara Timur/TTU (vide bukti T.I-3), karena perhitungan yang disusun adalah Rekapitulasi yang disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan catatan seluruh biaya pekerjaan menjadi tanggung jawab dari Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pemanding II). Hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a);
14. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) yang membuktikan bahwa ternyata Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pemanding II) tidak memiliki dana untuk membiayai proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 19 September 2007 (vide Bukti P-6) yang dibuat oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pemanding II) ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
15. Bahwa, berdasarkan klausul Pasal 4 ayat (2) Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) secara tegas menyatakan kewajiban Pihak Kedua incasu Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pemanding II) untuk menyediakan dana untuk keperluan proyek sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, namun faktanya tidaklah demikian;
16. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) terpaksa mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan proyek yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pemanding II), adapun biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang juga diakui oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pemanding II) antara lain :





- 12 (dua belas) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) secara bertahap sejumlah Rp3.475.150.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) (vide Bukti P-8.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L);
- Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mandiri tertanggal 17 April 2007 sebesar US\$ 57.000,00 ke rekening Bank Buana Indonesia KFO Nomor 001.5018.215 a/n PT. Rutroindo Perkasa Industri, terkait pembayaran uang muka AMP yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (vide Bukti P-19);
- 5 (lima) lembar Bukti Bukti Transfer Bank ke PT. Sarana Lombok Utama terkait pembelian Aspal yang dibeli oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan diakui diterima oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) (vide Bukti P-20.A, B, C, D, E);
- Bukti pengeluaran operasional lainnya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk pembiayan operasional proyek (vide Bukti P-21 sampai dengan P-31);

Dengan demikian jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehubungan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1) adalah sebesar Rp11.271.288.040,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

**17.** Bahwa, selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1), Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan perincian sebagai berikut :

- Termen Uang Muka (12 Juli 2007) Rp1.089.600.000,00;
- Termen Uang Muka (7 September 2007) Rp2.115.006.000,00;
- Termen MC 01-08 (18 April 2008) Rp1.376.955.160,00;
- Termen MC 09-12 (22 Juli 2008) Rp2.524.440.134,00;



- Termen MC 09-12 (23 Juli 2008) Rp1.649.300.887,00;

J u m l a h Rp8.755.302.181,00;

Sehingga yang diterima sebesar Rp8.755.302.181,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (vide Bukti P-7.A, B, C, D)

18. Bahwa, berdasarkan Lampiran Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) yang menjadi hak dari Pihak Pertama incasu Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah sebesar Rp2.403.530.491,32 (dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah, tiga puluh dua sen);
19. Bahwa, namun ternyata Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan dan menilai seluruh Akta Bukti terkait pengeluaran dana dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) terkait pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Akte Bukti dengan Kode Bukti P-8.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L; P-19; P-20.A, B, C, D, E; P-21 sampai dengan P-31, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
20. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak adil, karena telah melanggar hukum pembuktian, dimana Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), sehingga pertimbangan hukum tidak lengkap dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);
21. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 dan menerima Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) untuk seluruhnya;



**C. Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menilai Bukti Putusan Pidana  
(perbuatan melawan hukum) Termohon Kasasi I dan Termohon  
Kasasi II;**

22. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang di halaman 10, paragraph (3), menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata uang Tergugat II sejumlah Rp3.515.198.388,48 masih belum dibayarkan oleh Penggugat, dengan memperhatikan fakta tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi, Penggugat/ terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang haruslah dibatalkan";*

23. Bahwa, terkait pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas karena tidak didasarkan atas alat bukti yang kuat dan berdasar serta tidak terdapat landasan yuridis, selain itu Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memperhatikan dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

24. Bahwa, berdasarkan klausul Pasal 3 angka 2 Akte No 122 tertanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) melaksanakan pembayaran kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) apabila telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dibayarkan melalui Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat IV/Pembanding IV) sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1);

25. Bahwa, selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1), Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan perincian sebagai berikut :

- Termen Uang Muka (12 Juli 2007) Rp1.089.600.000,00;
- Termen Uang Muka (7 September 2007) Rp2.115.006.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termen MC 01-08 (18 April 2008) Rp1.376.955.160,00;
- Termen MC 09-12 (22 Juli 2008) Rp2.524.440.134,00;
- Termen MC 09-12 (23 Juli 2008) Rp1.649.300.887,00;

J u m l a h Rp8.755.302.181,00;

Sehingga yang diterima sebesar Rp8.755.302.181,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (vide Bukti P-7.A, B, C, D)

26. Bahwa bukti pembayaran sebesar Rp8.755.302.181,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (vide Bukti P-7.A, B, C, D) menunjukkan dan membuktikan selama proyek berlangsung, Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara selalu membayarkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) secara langsung, hal tersebut sesuai dengan klausul Pasal 3 angka 2 Akte No 122 tertanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a);

27. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I) yaitu menggunakan Surat Kuasa tanggal 16 April 2008 (vide Bukti T.I – 33) yang dipalsukan pada saat mengurus pembayaran termyn III sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dimana Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat IV/ Pembanding IV) yang awalnya telah menerbitkan 2 (dua) Cek yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding), yaitu antara lain :

- Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063491 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp4.785.296.768,00 (vide Bukti P-12.A);
- Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063492 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp1.844.510.961,00 (vide Bukti P-12.B);

Kemudian membatalkan kedua Cek tersebut tanpa adanya konfirmasi dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding), yang selanjutnya menerbitkan 2 (dua) cek pengganti yaitu antara lain :

- Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063493 tanggal 24 September 2008, Rp1.844.510.961,00 (vide Bukti P-13.A);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063494 tanggal 24 September 2008, Rp4.785.296.768,00 (vide Bukti P-13.B);

Yang selanjutnya menyerahkan kedua Cek tersebut kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I), yang kemudian diserahkan kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding).

28. Bahwa, atas tindakan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) *a quo*, selanjutnya Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan *locus delictie* dengan hasil putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Register Perkara Nomor : 78/Pid.B/2009/PN.KEFA tertanggal 1 Desember 2009 (vide Bukti P-14), dengan diktum putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Nur Huda (in casu Termohon Kasasi I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Nur Huda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hifianto Angstrong;
- .....

b. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Register Perkara Nomor : 103/Pid.B/2009/PN-KEFA tertanggal 19 Januari 2009 (vide Bukti P-15), dengan diktum putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hifianto Angstrong (incasu Termohon Kasasi II) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai*





*barang itu karena ada hubungan kerja” yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;*

- Melepaskan Terdakwa Hifianto Angstrong oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Dst ....;

29. Bahwa, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu secara tegas dan terbantahkan membuktikan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menguasai uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), akan tetapi Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan semua alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

30. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan Putusan atas suatu perkara, seharusnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Kupang juga harus mempunyai wawasan terhadap pengetahuan hukum baik berupa hukum perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;

31. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara harus juga secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, sudah menjadi kewajiban bagi Pengadilan Tinggi Kupang untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dipersidangan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Undang-Undang, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

32. Berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (2) HIR, Hakim wajib melengkapi seluruh alasan hukum terhadap perkara;



33. Bahwa menurut Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *"setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"*;

34. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984;**

Kaidah hukum:

*"Pengadilan Tinggi Kupang dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan"*;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986;**

Kaidah hukum:

*"Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama terhadap alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan"*;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972;**

Kaidah hukum:

*"Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai menegaskan ketentuan-ketentuan hukum di atas kekuatan pembuktian"*;

35. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Halaman 809 paragraf 6, Cetakan ke-10, penerbit Sinar Grafika, memberikan pandangannya sebagai berikut:

*"Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung"*



*cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama”;*

36. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak adil, karena telah melanggar hukum pembuktian, dimana Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), sehingga pertimbangan hukum tidak lengkap dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding);
37. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 dan menerima Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;
38. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.KPG, tertanggal 28 September 2010 yang sudah tepat menurut hukum, karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, oleh karena itu sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.KPG, tertanggal 28 September 2010;
39. Bahwa, mengingat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) telah mampu membuktikan seluruh gugatan, maka sangat wajar dan adil menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;

## **BAB II**

### **PENGADILAN TINGGI KUPANG TELAH SALAH MENERAPKAN**

### **HUKUM ACARA PERDATA**

**DALAM REKONVENSI;**



**A. Pengadilan Tinggi Kupang Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang bersifat Kabur (*Gemotivied Voldeonde*);**

40. Bahwa berdasarkan diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 13, menyatakan sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga Akta perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Bendiktus Bosu SH Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi perhitungan Pembagian Hasil tanggal 26 Juni 2007;
- Menyatakan sah pembayaran termyn III dari Pemkab TTU/ Tergugat IV Konvensi sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang merupakan hak sepenuhnya Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- ... dst;

41. Bahwa, setelah dicermati dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) secara tegas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), akan tetapi Pengadilan Tinggi Kupang justru mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi) dengan diktum Putusan : Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;



42. Bahwa, substansi gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dengan Wanprestasi sangat berbeda, dimana pemenuhan gugatannya juga demikian. Dalam konsep hukum, Gugatan Wanprestasi diajukan atas dasar adanya ingkar janji (cidera janji) atas pelaksanaan Kontrak/Perjanjian, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah didasarkan atas adanya pelanggaran Hukum yang tidak diatur dalam perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
43. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang dengan jelas dan terang mencampuradukkan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi), tanpa memperhatikan dengan seksama dan teliti terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi);
44. Bahwa, dengan adanya kesalahan penerapan Hukum Acara Perdata tersebut secara tegas membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan lalai dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 menjadi Kabur (Gemotivied Voldeonde) dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
45. Bahwa, selain itu Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terkait Akta perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Bendiktus Bosu SH Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi perhitungan Pembagian Hasil tanggal 26 juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a), namun justru menyatakan sah terhadap Akta perjanjian Kerjasama Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Bendiktus Bosu SH Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi perhitungan Pembagian Hasil tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang tidak lengkap dan bertentangan dengan Hukum Acara perdata;
46. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara perdata, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :





119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 dan menerima Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;

**B. Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menilai Bukti Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi;**

**47.** Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang di halaman 10, 11 dan 12, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

“menimbang, bahwa uang sebesar Rp6.629.807.729,00 yang diserahkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah merupakan uang pembayaran termyn ke III, atas telah selesainya pekerjaan 100% oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (bukti P-9), (bukti T.II-6), (bukti T.I-28), (bukti T.I-35), (bukti T.I-36)”;

“Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana pengakuannya dalam gugatan Konvensi telah menerima uang sebesar Rp8.755.579.181,00 dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Bagian Keuangan Kab. TTU (bukti T.I-5=TIV-1, T.I-9=T.IV-2, T.I-16=T.IV-3=T.I-14=T.IV-4, T.IV-5 dan T.IV-6);

“Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mentransfer uang sebesar Rp3.475.000.000,00 (bukti T.II-5) kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas pelaksanaan proyek jalan di Bitauini-Manuful dan Amol-Manamas yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara”;

“menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5=T.I-2=T.II-2a (akta Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 beserta lampirannya tentang pembagian hasil) seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan telah selesainya pekerjaan dikerjakan 100% oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian sebagai berikut:

- Uang yang diterima Tergugat Rekonvensi/ Rp8.755.579.181,00;



Penggugat Konvensi

- Uang yang diterima Peggugat II Rp3.475.000.000,00;

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi

- Uang yang ada pada Tergugat Rp5.280.579.181,00;

Rekonvensi/Penggugat Konvensi

- Hak Tergugat Rekonvensi/ Rp2.403.530.491,32:

Penggugat Konvensi sesuai akta

Nomor 122 (bukti P-5=T.I-2=T.II-2a)

- Hak Peggugat II Rekonvensi/ Rp2.887.048.689,68;

Tergugat II Konvensi yang

masih ada pada Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi

*"Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Pengadilan Tinggi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena belum menyerahkan uang bagian/ hak Peggugat II Rekonvensi/hak Tergugat II Konvensi yang masih berada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp2.887.048.689,68. sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tentang gugatan Rekonvensi haruslah dibatalkan";*

48. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait perhitungan adanya kewajiban Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Peggugat) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) sebesar Rp2.887.048.689,68 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh delapan enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

49. Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak adil dan berdasar karena hanya mempertimbangkan Bukti Pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) dan sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Peggugat) yaitu khususnya terkait pengeluaran operasional selama pelaksanaan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- 12 (dua belas) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Peggugat) kepada



Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) secara bertahap sejumlah Rp3.475.150.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) (vide Bukti P-8.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L);

- Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mandiri tertanggal 17 April 2007 sebesar US\$ 57.000,00 ke rekening Bank Buana Indonesia KFO Nomor 001.5018.215 a/n PT. Rutroindo Perkasa Industri, terkait pembayaran uang muka AMP yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) (vide Bukti P-19);
- 5 (lima) lembar Bukti Bukti Transfer Bank ke PT. Sarana Lombok Utama terkait pembelian Aspal yang dibeli oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan diakui diterima oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) (vide Bukti P-20.A, B, C, D, E);
- Bukti pengeluaran operasional lainnya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk pembiayaan operasional proyek (vide Bukti P-21 sampai dengan P-31);

Dengan demikian jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehubungan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1) adalah sebesar Rp11.271.288.040,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah);

50. Bahwa, selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak Pekerjaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan PT. AKAS (vide Bukti P-1), Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan perincian sebagai berikut :

- Termen Uang Muka (12 Juli 2007) Rp1.089.600.000,00;
- Termen Uang Muka (7 September 2007) Rp2.115.006.000,00;



- Termen MC 01-08 (18 April 2008) Rp1.376.955.160,00;
- Termen MC 09-12 (22 Juli 2008) Rp2.524.440.134,00;
- Termen MC 09-12 (23 Juli 2008) Rp1.649.300.887,00;

J u m l a h Rp8.755.302.181,00;

Sehingga yang diterima sebesar Rp8.755.302.181,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (vide Bukti P-7.A, B, C, D);

51. Bahwa, berdasarkan Lampiran Akte Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti P-5 = T.I-2 = T.II-2.a) yang menjadi hak dari Pihak Pertama incasu Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah sebesar Rp2.403.530.491,32 (dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah, tiga puluh dua sen);

52. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok perkara adalah adanya perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I, II dan III (dahulu Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III) yakni terkait penguasaan secara melawan hukum atas uang pembayaran termyn III milik Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebesar sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

53. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I) yaitu menggunakan Surat Kuasa tanggal 16 April 2008 (vide Bukti T.I – 33) yang dipalsukan pada saat mengurus pembayaran termyn III sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dimana Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat IV/Pembanding IV) yang awalnya telah menerbitkan 2 (dua) Cek yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding), yaitu antara lain :

- Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063491 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp4.785.296.768,00 (vide Bukti P-12.A);
- Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063492 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp1.844.510.961,00 (vide Bukti P-12.B);



Kemudian membatalkan kedua Cek tersebut tanpa adanya konfirmasi dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), yang selanjutnya menerbitkan 2 (dua) cek pengganti yaitu antara lain :

- Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063493 tanggal 24 September 2008, Rp1.844.510.961,00 (vide Bukti P-13.A);
- Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu Nomor BP 063494 tanggal 24 September 2008, Rp4.785.296.768,00 (vide Bukti P-13.B);

Yang selanjutnya menyerahkan kedua Cek tersebut kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I), yang kemudian diserahkan kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding).

54. Bahwa, atas tindakan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/ Pembanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/ Pembanding II) *a quo*, selanjutnya Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana penggelapan, yang telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan locus delictie dengan hasil putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Register Perkara Nomor : 78/Pid.B/2009/PN.KEFA tertanggal 1 Desember 2009 (vide Bukti P-14), dengan diktum putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Nur Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Nur Huda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hifianto Angstrong;
- .....





b. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Register Perkara  
Nomor : 103/Pid.B/2009/PN-KEFA tertanggal 19 Januari 2009  
(vide Bukti P-15), dengan diktum putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hifianto Angstrong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *"Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa Hifianto Angstrong oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Dst ....;

55. Bahwa, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu secara tegas dan terbantahkan membuktikan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menguasai uang sebesar Rp6.629.807.729,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding), akan tetapi Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan semua alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding);

56. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan Putusan atas suatu perkara, seharusnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Kupang juga harus mempunyai wawasan terhadap pengetahuan hukum baik berupa hukum perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;

57. Bahwa menurut Pasal 19 Ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *"setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"*;



58. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984;**

Kaidah hukum:

*“Pengadilan Tinggi Kupang dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986;**

Kaidah hukum:

*“Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama terhadap alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan”;*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972;**

Kaidah hukum:

*“Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai menegaskan ketentuan-ketentuan hukum di atas kekuatan pembuktian”;*

59. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Halaman 809 paragraf 6, Cetakan ke-10, penerbit Sinar Grafika, memberikan pandangannya sebagai berikut:

*“Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama”;*

60. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) menyatakan berkeberatan terhadap Putusan



Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak adil, karena telah melanggar hukum pembuktian, dimana Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), sehingga pertimbangan hukum tidak lengkap dan tidak adil serta merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

61. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.KPG, tertanggal 28 September 2010 sudah tepat menurut hukum, karena didasarkan atas pertimbangan Hukum yang benar. Oleh karena itu sangat adil dan beralasan menurut hukum, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.KPG, tertanggal 28 September 2010;

62. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 119/PDT/2011/PTK, tertanggal 22 Juni 2012 dan menerima Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Termohon Kasasi adalah hubungan rekanan kerja dalam penyelesaian perbaikan jalan di Kabupaten Timor Tengah Utara atau CQ Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Jalan Bitauini – Manufui dan Amol – Manamas sesuai dengan Perjanjian Kerja Akta Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007;

Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut Penggugat asal/Pemohon Kasasi telah menerima pembayaran dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi kepada Tergugat II/Termohon Kasasi yang telah menyelesaikan proyek tersebut 100% belum dibayar oleh Penggugat/Pemohon Kasasi walaupun Penggugat/Pemohon Kasasi telah menerima pembayaran dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara;



Bahwa karena itu terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah wanprestasi dengan belum membayar semua hak-hak Tergugat II /Termohon Kasasi;

Bahwa pengambilan uang dan tranfer dari Terguat I kepada Tergugat II bukanlah Perbuatan Melawan Hukum kerana memang uang tersebut harus diserahkan kepada Tergugat II karena itu haknya Tergugat II;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis yaitu Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., L.LM., (Pembaca I) yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi telah tidak cukup mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 angka 2 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II yang intinya mengatakan bahwa semua pembayaran kepada Tergugat II dibayar oleh Penggugat, setelah mendapat pembayaran Termyn dari pemberi kerja yaitu Pemkab Timor Tengah Utara, ternyata Tergugat I selaku karyawan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp6.629.807.729,00 kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat, uang itu kemudian ditransfer melalui rekening Tergugat III, Tergugat I mengaku bahwa penyerahan uang tersebut berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan dari Penggugat tetapi Penggugat membantah kebenaran Surat Kuasa itu, fakta persidangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengungkapkan cacat dari Surat Kuasa itu, lagi pula berdasarkan bukti Putusan Pidana telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja, hal ini memperkuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat penyerahan uang dari Tegugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat sebagai tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selanjutnya Anggota Majelis yang bersangkutan berpendapat permohonan kasasi dapat dikabulkan, batal putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi adili sendiri conform Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **STEFANUS BUDI SANTOSO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STEFANUS BUDI SANTOSO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, 11 Juli 2013** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.  
ttd./ Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,  
ttd./ I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./Reza Fauzi, SH. CN

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

Nip. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)